

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Perwali No. 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Ni Luh Putu Syntia Dewi¹⁾, Bandiyah²⁾, Piers Andreas Noak³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: syntiadewi8@gmail.com, dyah_3981@unud.ac.id , piersandreasnoak@unud.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the mayor's regulation of Denpasar No. 36 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Denpasar City. This research is dissected using the theory of policy implementation by Merilee S. This approach can describe the political process, namely through the decision-making process carried out by various influential actors, while the administrative process can be seen through the general process of administrative action. This study uses a descriptive qualitative research methodology in explaining the form of data. The results show that there are several phenomena such as the existence of companies and traders who still ignore this regulation, the sanctions given are still not giving a deterrent effect because the sanctions are still in the form of reprimands, thirdly the lack of socialization and massive supervision from the government.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Plastic Waste,*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang sering digunakan termasuk salah satu yang sangat sering dibicarakan dan masih satunya untuk membawa barang belanja yang menjadi kendala yang sangat besar dalam dibeli. Telah disadari kemudian kegunaan upaya pelestarian lingkungan. Kebiasaan plastik ini sangatlah beragam disamping tadi masyarakat yang membuang sembarangan sebagai barang yang digunakan untuk menjadi salah satu penyebab utama berkaitan membawa hasil belanjaan plastik pada dengan hal ini. Sangat sering kita bisa melihat umumnya sering digunakan dalam hal sampah menumpuk dan berserakan di pinggir membungkus *snack* maupun sebagai bahan jalan raya, bantaran sungai bahkan di tempat mengerjakan berbagai kerajinan tangan. wisata sekalipun yang banyak dikunjungi Kegunaan plastik dengan beragam kegunaan wisatawan. Dengan makin beragamnya ini tentu tidak terlepas dari dampak buruk kebutuhan manusia, plastik menjadi bahan yang ditimbulkan untuk lingkungan sekitar jika

sudah tidak terpakai lagi. Plastik menjadi salah satu sampah yang sangat berbahaya disebabkan karena sulitnya terurai di tanah meskipun telah terkubur dalam waktu yang sangat lama. Sifat sampah plastik yang sulit terurai ini juga memicu munculnya zat kimia yang merusak senyawa pengurai di tanah sehingga dapat menurunkan kesuburan pada tanah itu sendiri. Sampah plastik seringkali menjadi penyebab utama dari terjadinya kerusakan lingkungan hidup di sebagian besar kota-kota di Indonesia karena sampah plastik yang timbul ini seringkali disebabkan oleh pemakaian sekali bahan-bahan yang terbuat dari plastik seperti sedotan, dan styrofoam. Karena plastik merupakan bahan yang tidak mudah terurai dan bertahan di tanah dalam jangka waktu lama, menyebabkan sampah plastik merupakan bahan yang sangat merugikan bagi lingkungan jika tidak dikendalikan dengan baik. Plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena telah terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan kemungkinan tambahan tidak dapat dilakukan proses daur ulang. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi permasalahan terhadap sampah plastik juga semakin besar. Dengan sulitnya sampah

plastik ini terurai terurai di alam pun jika terurai menjadi mikroplastik akan tetap berbahaya bagi biota laut apabila tidak sengaja masuk kedalam perut biota laut dan berujung mempengaruhi kesehatan manusia. Selain itu tingginya pola konsumsi manusia sangat berpengaruh besar dalam menambah produksi sampah plastik.

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar sudah sepatutnya menjadi contoh untuk kabupaten lain dalam menangani permasalahan sampah ini terlebih masalah sampah plastik. Saat ini dalam mengimplementasikan segala peraturan pengelolaan sampah yang diterbitkan Pemerintah Pusat melalui berbagai peraturan dan turunannya Pemerintah Kota Denpasar sudah menerbitkan trobosan melalui Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pada pelaksanaannya peraturan ini tidak terbatas hanya pada toko modern melainkan juga menasar pedagang tradisional sampai kepada usaha UMKM. Mengingat dampak negatif yang disebabkan oleh sampah plastik telah dijelaskan diatas sangat berbahaya dan terlebih lagi Kota Denpasar merupakan pusat ekonomi masyarakat Bali,

sehingga upaya pengurangan sampah plastik dengan pendekatan kebijakan tersebut menjadi salah satu hal yang dapat mempercepat terwujudnya *sapta pesona* Kota Denpasar. Ditambah dengan keluarnya Instruksi Walikota Denpasar No. 1 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah dimana kebijakan ini mengatur pengurangan sampah plastic sampai ke tingkat paling bawah bahkan di lingkup pedagang di pasar tradisional dan usaha kecil juga harus mematuhi peraturan ini

Secara garis besar dapat penulis uraikan permasalahan sampah di Kota Denpasar yang merupakan ibukota Provinsi Bali serta merupakan pusat sektor bisnis, pusat pendidikan disamping sebagai pusat pemerintahan. Selain itu laju pertumbuhan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan oleh

Merille S. Grindle

Teori implementasi kebijakan model Merilee S.Grindle mempunyai pendekatan yang dikenal dengan dengan istilah *Implementation as A Political and Administrative Process*. Pendekatan tersebut dapat menggambarkan proses politik yakni melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai aktor yang berpengaruh, sedangkan proses administrasi dapat dilihat melalui proses yang lebih besar mengenai aksi administratif. Menurut Grindle

penduduk Kota Denpasar juga sangat tinggi hal ini kemudian tidak diikuti dengan control dalam melakukan penangglanggungan dan pengolahan sampah. Hal ini menjadikan Kota Denpasar menjadi salah satu sumber sampah di Provinsi Bali. Dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Denpasar dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2018 yang berisikan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dimana cakupan pengaturanya tidak hanya terbatas ti toko-toko modern melainkan semua jenis usaha yangada di Kota Denpasar. Berdasarkan latar belakang ini, penulis kemudian akan meneliti bagaimana Implementasi dari Perwali Nomor 36 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?

terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya *goals* yang merupakan tujuan dari sebuah implementasi kebijakan antara lain: *Pertama*, dapat ditinjau dari proses kebijakan itu sendiri, apakah kemudian kebijakan yang dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal. *Kedua*, dapat ditinjau dari seberapa besar pencapaian tujuan tersebut telah tercapai. Selain itu implementasi kebijakan yang baik juga dapat ditinjau dari dampak yang

dirasakan oleh masyarakat setelah kebijakan dijalankan serta apakah terjadi perubahan yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pada suatu implementasi kebijakan publik, menurut Grindle dalam Agustino (2016) dapat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*. Dalam *Content of Policy* (isi kebijakan) mencakup: *Pertama, interest affected, Kedua, Type of Benefits, Ketiga, Exent of Change Envision, Keempa, Site Of Decision Making, Kelima, Program Implementor Keenam, Resource Implementor,*

Teori Kebijakan Publik

David Easton dikutip dari Agustino (2008:19) memberi arti strategi publik sebagai "bagian kualitas yang otoritatif bagi seluruh masyarakat". Definisi ini menggambarkan bahwa pemilik kekuatan tunggal dalam kerangka politik (pemerintah) dapat secara sah melakukan sesuatu terhadap daerah dan keputusan otoritas publik untuk mencapai sesuatu atau tidak mencapai sesuatu ditunjukkan sebagai penunjukan kualitas. Ini karena otoritas publik dikenang sebagai "para ahli dalam kerangka politik" khususnya penguasa dalam kerangka politik yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari kerangka politik dan memiliki tanggung jawab dalam masalah tertentu di mana di satu titik mereka didekati untuk menentukan pilihan di masa depan. kemudian diakui dan membatasi sebagian besar warga negara untuk jangka waktu tertentu.

Kajian Konseptual

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang berlaku di Kota Denpasar mulai berlaku sejak 1 Januari 2019 lalu. Selain itu, sosialisasi pelaksanaannya dimulai pada Juli 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang menyasar pusat-pusat ekonomi masyarakat. Dalam hal mendukung visi mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya dan secara khusus budaya bersih secara berkesinambungan dibutuhkan partisipasi bermacam pihak untuk melindungi serta meningkatkan kelestarian area. Perihal ini menimbang kalau pemakaian kantong plastik bisa menimbulkan kasus area, mengancam kesehatan manusia serta makhluk hidup yang lain sehingga butuh dicoba upaya pengendalian terhadap akibat pemakaian kantong plastik.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tata cara riset penelitian kualitatif berupaya untuk mengkonstruksi kenyataan sosial serta menguasai maknanya yang jadi jawaban kenapa penelitian kualitatif lebih berfokus terhadap proses maupun fenomena, serta otentisitas. Penelitian kualitatif lebih sering terlibat langsung dalam interaksi terhadap realitas yang diteliti. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini akan meneliti secara mendalam mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar

Terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Penerapan Perwali nomor 36 Tahun 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data primer didapat melalui serangkaian proses wawancara dengan narasumber narasumber. Sementara data sekunder diperoleh mensitasi berbagai jurnal-jurnal dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis. Disisi lain dalam hal teknik analisa data penulis menggunakan pendekatan reduksi dataa, penyajian data serta kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sampah Di Kota Denpasar

Kota Denpasar sebagai salah satu kota yang paling berkembang di Provinsi Bali karena merupakan ibukota dan menjadi pusat perkembangan bisnis, pendidikan, pemerintahan ditambah dengan pertumbuhan penduduk Kota Denpasar yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi serta pariwisata menjadi faktor utama dalam permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya, yaitu sampah. Karena sampah seperti telah dijelaskan merupakan bahan yang sangat sulit untuk terurai di tanah serta karena besarnya kegunaan dari plastic menyebabkan plastic tidak bisa begitusaja dihilangkan dalam serangkaian aktivitas manusia.

Masifnya volume sampah sangat bergantung pada jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan cara hidup si manusia merupakan sumber penghasil sampah dalam kehidupan sehari-hari. Makin modern gaya hidup manusia,

makin beragam sampah yang dihasilkan. Pertambahan penduduk yang diikuti dengan arus urbanisasi yang tinggi ke Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, yang posisinya sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan pariwisata, menyebabkan makin tingginya volume timbulan sampah stiap hari. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Bali yang diperoleh penulis mendapati bahwa jumlah timbulan sampah (Volume sampah) di Bali terus mengalami peningkatan setiap setiap tahunnya. Pada tahun 2015, timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Bali mencapai 10.266,40 meter kubik setiap hari. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 12.892 metr kubik. Selanjutnya tahun 2017 timbulan sampah mencapai 13.351, 13 meter kubik sampah setiap hari. Masih dari data serupa, Kota Denpasar merupakan penyumbang timbulan sampah terbesar di Bali. Dengan jumlah penduduk 880.600 jiwa, sampah yang dihasilkan Denpasar setiap hari mencapai 3.719 meter kubik

Ditambah data yang dikutip dari DKP Provinsi, memberikan gambaran bahwa produksi sampah di Bali mencapai angka 4.281 ton perhari yang dimana hal yang paling menyedihkan adalah 11% di antara sampah-sampah tersebut mengalir ke laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut bali. I Gede Hendrawan, selaku dosen FKIP (Fakultas Ilmu Kelautan serta Perikanan) Universitas Udayana, Denpasar yang bertindak selaku peneliti Bali Partnership pada pelaksanaan salah satu lokakarya di Denpasar tentang kerja sama pengelolaan sampah. Muncul dekat tiga ratus partisipan

dari golongan pemerintah, pegiat area, lembaga riset, serta swasta. Bali Partnership ialah kerja sama lintas- aktor yang didukung Pemerintah Norwegia buat menanggulangi permasalahan sampah plastik di Bali. Dalam kemitraan ini ada Universitas Udayana, Universitas Leed Inggris, Pemerintah Provinsi Bali, serta lembaga konsultan Systemiq

Produksi sampah di Bali setiap tahun makin meningkat. Dalam data diatas menunjukkan bahwa Kota Denpasar merupakan penghasil sampah terbesar du provinsi Bali dengan jumlah mencapai 3,222,9 m³/hari. Denpasar sebagai penghasil sampah terbesar terbilang sangat wajar mengingat Denpasar merupakan pusat kota yang pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, yang berarti jumlah tampung dan produksi sampah juga berbanding lurus dengan hal ini. Sampah tidak hanya menjadi permasalahan saat ini melainkan menjadi masalah jangka panjang karena laju pertumbuhan yang terjadi di kota Denpasar berbanding lurus dengan produksi sampah yang ada bahkan tidak jarang ditemui jumlah sampah lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Denpasar sebagai sebagai salah satu kota yang paling berkembang di provinsi bali, juga belum mampu mengolah sampah-sampah tersebut. Data menunjukkan Kota Denpasar memiliki jumlah volume sampah yang tidak tertngani sebesar 3.222,9 M3/hari.

Analisis Konten Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Perwali Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Konten Kebijakan (isi Kebijakan) dalam hal ini Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menerbitkan regulasi berupa Peraturan Walikota (PERWALI) Denpasar No.36/2018 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktobrt 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2019. Isi pokok dari Perwali ini berupa "Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP)" ini bertujuan pengurangan limbah plastik sekali pakai dan mencegah kerusakan lingkungan. Plastik Sekali Pakai (PSP) ini, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari dan/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. Dalam proses perumusan konten kebijakan terdapat enam variable yang harus dipenuhi yakni;

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi Kebijakan

Dalam hal ini terdapat beberapa intervensi dari berbagai pihak sperti UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya Peraturan Menti Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, tentang pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dijelaskan yang dimaksud dengan bank sampah yaitu tempat pemilahan dan pengumpulan sampah agar dapat diolah atau didaur ulang kembali

sehingga menghasilkan nilai ekonomis. tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern.

2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan

Dalam proses mengelola program apa pun termasuk kebijakan banyak aktor diminta untuk membuat pilihan tentang alokasi khusus sumber daya publik dan mencoba untuk mempengaruhi keputusan daftar singkat dari mereka yang mungkin terlibat dalam penyempurnaan program tertentu (Grindle, 1980). Maka dari itu perlu dilihat lebih jelas terkait faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pelarangan penggunaan sampah plastik, apabila dilihat dari perbedaan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di kawasan Kota Denpasar. Pengelolaan sampah yang dulunya hanya ditimbun dan di olah hanya oleh pemerintah sekarang dirubah menjadi pengolahan, dan pemilahan mulai dari sektor rumah tangga dan dapat ditukarkan dengan sejumlah uang melalui bank sampah dan kartu SIDARLING yang dimana segkaligus menjadi wadah yang menyimpan tabungan sampah

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Pemerintah Kota Denpasar dalam membuat efek jera bagi pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai Pemerintah melalui "SIDARLING" (Aplikasi Sadar Lingkungan) memberikan solusi inovatif berupa "reward" atau hadiah berupa uang dengan cara sampah yang masuk kategori tertentu dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan

akan berdampak pada masyarakat yang bergerak langsung untuk pengumpulan sampah dan mengolah, memilah sampahnya sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari DLHK Kota Denpasar dari terdapat perbandingan sebelum penerapan kebijakan tahun 2018 dan setelah penerapan terdapat perubahan penurunan volume penggunaan kantong plastic sebesar 54%

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dengan adanya peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah Pusat seperti Presiden, Menteri, DPR-RI mengenai pengolahan dan pengelolaan limbah, sampah plastic ini demi terjaganya keseimbangan lingkungan mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membuat kebijakan yang memiliki dampak yang baik bagi lingkungan daerahnya. Maka dari itu Pemerintah khususnya pemerintah Kota Denpasar di bawah Walikota I.B. Rai Mantra beinisiatif membuat kebijakan mengenai penanggulangan sampah di Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota No. 36 bersama dengan berbagai pihak seperti; DPRD Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Denpasar (DLHK), Beberapa Organisasi Lingkungan serta, Akademisi.

5. Pelaksana Program Dan Sumber Daya Yang Dikerahkan

Penelitian yang dilakukan di pasar Kumbasari di karenakan merupakan salah satu pasar yang sangat produktif dan ramai di kunjungi oleh masyarakat di sekitar Denpasar. Namun dalam implementasinya tidak semua pelaku usaha yang ada di Pasar Kumbasari dapat melakukan kegiatan jual beli tersebut, hal ini dikarenakan tidak semua barang yang

diperjual belikan dapat dikemas menggunakan kantong alternative sebagai contoh pelaku usaha tempe, tahu, dan bumbu-bumbu kiloan. Pada pelaksanaan kebijakan pelaku seringkali menggunakan kantong plastik untuk membungkus bahan makanan yang diperjual belikan. Karena dalam hal ini, tidak mungkin dalam proses jual beli barang tersebut para pelaku usaha menggunakan bahan lain sebagai bahan untuk mengemas produk-produk yang pedagang jual.

Analisis Konteks Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Perwali Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan sampah sudah menerbitkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya. Turunan kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 yang berkaitan tentang pengelolaan sampah 3R yakni *reuse, reduce, dan recycle*. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai bank sampah yang merupakan tempat sampah yang terkumpul dilakukan pemilahan antara bahan-bahan tertentu sesuai dengan jenis sampah. Tujuan dari pemilahan ini sangat jelas agar kemudian sampah yang terkumpul dan sudah dipilah bisa diolah dan/atau didaur ulang kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Peranan bank sampah terdapat pada teori pertukaran, teori itu adalah *rewads*

dan *punishment*. Bank sampah tidak bisa melakukan *punishment* atau sanksi kepada masyarakat, sehingga bank sampah menggunakan sistem *rewads*. Selanjutnya Dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan SRT (Sampah Rumah Tangga) dan SSRT (Sampah Sekitar Rumah Tangga) memuat arah kebijakan, strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT

2. Karakteristik Lembaga

Sesuai dengan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong Pemerintah Daerah menerapkan Peraturan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, namun juga memberikan solusi atas pelaku usaha yang usahanya memang mewajibkan menggunakan kantong plastik seperti usaha bahan baku makanan. Dalam pasal 11 huruf (b) pemerintah mempunyai peranan dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam bidang pengelolaan sampah. Dalam hal ini pemerintah semestinya bertindak tegas atas pengaturan penggunaan kantong plastik tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam PERWALI ini pihak legislatif sebagai wakil rakyat belum sepenuhnya ikut dalam proses dan menetapkan aturan yang telah terlampir dalam PERWALI no.36 tentang Pelarangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Tidak dengan Dinas terkait maupun komunitas lingkungan Tidak dapat terlepas dari segenap kendala yang dirasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota

Denpasar dalam melaksanakan beberapa program dari PERWALI no.36 ini. Pada dasarnya kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah seperti sosialisasi hingga penerapan sanksi , ditambah dengan program dampingan seperti Bank Sampah dan SIDARLING pemberian *reward*, pemberian fasilitas sarana dan prasarana untuk Bank Sampah telah dilakukan dan sangat membantu masyarakat. Namun dalam perjalanannya belum merata dan optimal dilakukan lantaran terkendala dengan akses anggaran di sektor dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Denpasar.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Dalam terjaminnya arah implementasi kebijakan agar sesuai dengan isi kebijakan secara administratif dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Denpasar berusaha menjalankan setiap aturan berdasarkan bunyi aturan yang telah ditetapkan dalam Perwali no.36 tentang pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Namun pada saat perjalanan implementasi kebijakan juga tidak menampik bahwa kendala pasti ada dan pemerintah biasanya melakukan beberapa upaya namun tidak terlepas dalam bunyi aturan lewat beberapa turunan program. Perubahan konten tersebut berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berlaku sesuai dengan kondisi dilapangan dan berdasarkan pertimbangan keputusan eksekutif yakni Walikota Denpasar.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Implementasi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan telah berkurangnya volume sampah plastik di Kota Denpasar selain itu sedikitnya hambatan yang ditemui oleh implementor menjadi indikasi telah berhasilnya implementasi dari kebijakan ini.

Saran

Telah disadari kemudian kebijakan ini tentu masih harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Adanya Perwali yang mengatur tentang penggunaan kantong plastik ini bisa dijadikan semangat pelecut untuk menata kota Denpasar agar menjadi lebih bersih. Dukungan dari pelaku usaha untuk tetap tertib dalam menjalankan aturan ini juga harus tetap diawasi jangan sampai kemudian kebijakan ini hanya hangat di awal dan kedepan penggunaan kantong plastik tetap tidak terkontrol. Untuk pemerintah penegakan aturan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan SOPs yang telah ditentukan dalam menindak pelanggar aturan ini

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Parsons, Wayne. 2001. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tresiana, Novita. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara Wahab
- Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kependidikan, Model-Model Implementasi, Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Widodo, Joko. 2013. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Skripsi/Jurnal

- Nugraheni, Amrita . 2018. Kebijakan Publik dan Ritel Modern Studi kasus pelaksanaan Kebijakan Platik Berbayar. *Jurnal*. Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.1 (2018): 113-142.
- Firmanto, Arif. 2017. Respon Pemilik Usaha Ritel Modern Tentang Kebijakan Diet Kantong Plastik (Studi Supermarket dan Minimarket di Kecamatan Rajabasa). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.
- Muadi, Sholih. 2016. Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya Volume 06, Nomor 02, Desember 2016